



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pajak yang Dibayar Sendiri;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.
7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.
8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
10. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat satu tingkat di bawah Kepala Dinas Pelayanan Pajak di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bank adalah Bank DKI atau bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan pembayaran pajaknya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau bank atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Bagian Kesatu

Penerbitan SPTPD

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri wajib menyampaikan SPTPD sebagai sarana pelaporan dan perhitungan Pajak.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan benar jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya di Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPPD atau tempat lain yang ditunjuk atau dapat mengunduhnya melalui website <http://dpp.jakarta.go.id/>.

Bagian Kedua

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 3

- (1) SPTPD paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat objek pajak;
 - g. Nomor Pokok Pajak Daerah;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;

- j. tarif Pajak;
 - k. keterangan lain-lain;
 - l. jumlah Pajak yang harus dibayar;
 - m. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - n. jumlah Pajak karena pembetulan.
- (2) SPTPD yang telah diisi wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (3) SPTPD yang salah tulis dapat dilakukan pembetulan dengan memberikan paraf oleh Wajib Pajak.
 - (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat 1 (satu) tempat atau loket pembayaran transaksi yang terpusat dalam satu area yang sama dari beberapa unit usaha, maka SPTPD dapat diisi dan disampaikan sejumlah 1 (satu) SPTPD oleh Wajib Pajak sebagai pihak pengelola loket pembayaran transaksi terpusat dengan melampirkan rekapitulasi penerimaan bulanan.
- (4) Rekapitulasi penerimaan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan untuk setiap unit usaha.
- (5) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Penyampaian SPTPD wajib dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
 - b rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau invoice pembayaran; dan
 - c bukti setoran Pajak (tindasan SSPD).
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7).
- (9) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Wajib Pajak yang telah dilakukan perekaman data transaksi secara online dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak maupun bank.
- (10) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui media elektronik dalam jaringan (online) yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuknya wajib melakukan penelitian.
- (2) Penelitian dan verifikasi SPTPD dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - b. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - c. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang atau jasa;
 - d. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
 - e. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;
 - f. meneliti pengenaan sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama; dan
 - g. meneliti rekapitulasi penggunaan bon penjualan barang atau jasa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan atau Penundaan
Penyampaian SPTPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang atau menunda penyampaian SPTPD kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang disertai dengan alasan yang jelas diberi tanggal dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (4) Permohonan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. bukti pembayaran Masa Pajak yang bersangkutan dalam SSPD; dan
 - b. perhitungan sementara Pajak Terutang yang telah dibayar yang dibuat pada lembar kertas tersendiri dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD yang mengakibatkan jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang telah dibayar sebelumnya, maka atas selisih Pajak Terutang yang kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (6) Pembayaran Pajak yang Terutang yang kurang dibayar berikut sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan SSPD dan penyampaian SSPD dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan.
- (7) Penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan harus disertai lampiran :
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penerimaan bon penjualan barang atau jasa untuk Masa Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. bukti setoran pajak karena perpanjangan atau penundaan pajak (SSPD).

- (8) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD mengeluarkan surat persetujuan.
- (9) Format Surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD dan Surat Persetujuan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam format 3 dan format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pembetulan SPTPD

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan.
- (2) Penyampaian pembetulan SPTPD dilakukan dengan surat tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak sepanjang Dinas Pelayanan Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan Utang Pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
- (5) Pembetulan SPTPD yang mengakibatkan jumlah pokok Pajak menjadi lebih besar dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu Masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pelayanan Pajak dapat melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan.
- (7) Hak melakukan pembetulan SPTPD berakhir apabila :
 - a. melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya;
 - b. sedang dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - c. telah dilakukan lebih dari satu kali pembetulan yang mengakibatkan jumlah pokok Pajak lebih besar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 61009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 81 TAHUN 2016

Tanggal 11 April 2016

No	Format	Judul
1	Format 1	SPTPD
2	Format 2	Formulir Hasil Penelitian SPTPD
3	Format 3	Surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan SPTPD
4	Format 4	Surat Persetujuan Perpanjangan atau Penundaan SPTPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kepada Yth di Jakarta
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :	
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. NPWPD : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. No. Telp/No.Hp/Fax : g. NOPD :	
II. Data:	
a. Klasifikasi Hotel : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;"> 1. Bintang Lima Berlian 2. Bintang Lima. 3. Bintang Empat. 4. Bintang Tiga. 5. Bintang Dua. 6. Bintang Satu. </div> <div style="width: 45%;"> 7. Melati Tiga. 8. Melati Dua. 9. Melati Satu. 10. Rumah Kos 11. Motel 12. </div> </div>	
b. Data Pembayaran :	
1. Pembayaran Dari :	Dalam Rupiah
a) Persewaan Kamar	Rp
b) Penjualan Makanan dan Minuman	Rp
c) Fasilitas Hotel :	Rp
- Fitnes Center/Pusat Kebugaran.	Rp
- Health Center/Pusat Kesehatan.	Rp
- Kolam Renang.	Rp
- Lapangan Tenis.	Rp
- Klub Malam/Karaoke.	Rp
- Diskotik.	Rp
- Pub/Bar/Kafe.	Rp
- Spa.	Rp
-	Rp
d) Pelayanan Penunjang :	Rp
- Telepon.	Rp
- Faksimili.	Rp
- Telex.	Rp
- Internet.	Rp
- Photo Copy.	Rp
- Laundry/Binatu.	Rp
- Taxi.	Rp
- Service Charge.	Rp
-	Rp

2). Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Dalam Rupiah
Jumlah 1 (a + b + c + d)	Rp
3). Pajak Terutang (10% X DPP)	Rp
4). Sanksi Administrasi	Rp
5). Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
6). Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp
7). Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Rp
Data Pendukung :	Lampiran *)
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet.	Ada/Tidak ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
d). Jurnal harian	Ada/Tidak ada
e).	Ada/Tidak ada
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta,</p> <p>Diterima oleh Petugas, tanggal</p> <p style="text-align: right;">WP/Penanggung Pajak/Kuasa,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Nama jelas/Cap/Stempel</p>	

*) . Coret yang tidak perlu

Keterangan :

Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
2 Warna Merah untuk Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

FORMAT 1

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN Masa Pajak : Tahun Pajak :		Kepada Yth di Jakarta	
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkai 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.			
I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan: a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. NPWPD : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. No. Telp/No.Hp/Fax : g. NOPD :			
II. Data : a. Klasifikasi Usaha : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. Restoran. 2. Kafe. 3. Kantin/Kafetaria/Warung Makan. 4. Siap Saji/Fast Food. 5.			
b. Pendapatan dari Makanan Dan Minuman		Rp	
c. Pendapatan dari Service Charge		Rp	
d. Pendapatan Lain-lain		Rp	
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp	
f. Pajak Terutang (10 % X DPP)		Rp	
g. Sanksi Administrasi.		Rp	
h. Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar.		Rp	
i. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar.		Rp	
j. Pajak Yang Harus Dibayar		Rp	
k. Data Pendukung : 1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet. 3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill 4. Jurnal Harian 5.		Lampiran *) Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Diterima oleh Petugas, tanggal		Jakarta, WP/Penanggung Pajak/Kuasa,	
..... NIP Nama jelas/Cap/Stempel	

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
2 Warna Merah untuk Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p style="text-align: right;">Kepada</p> <p>Yth di <p style="text-align: right;">Jakarta</p> </p>																								
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 																									
<p>I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">a. Nama Wajib Pajak</td> <td style="width: 30%;">:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>b. Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">RT RW Kode Pos</td> </tr> <tr> <td>c. NPWPD</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Nama Objek/Usaha</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. No. Telp/No.Hp/Fax</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. NOPD</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>		a. Nama Wajib Pajak	:		b. Alamat	:				RT RW Kode Pos	c. NPWPD	:		d. Nama Objek/Usaha	:		e. Alamat	:		f. No. Telp/No.Hp/Fax	:		g. NOPD	:	
a. Nama Wajib Pajak	:																								
b. Alamat	:																								
		RT RW Kode Pos																							
c. NPWPD	:																								
d. Nama Objek/Usaha	:																								
e. Alamat	:																								
f. No. Telp/No.Hp/Fax	:																								
g. NOPD	:																								
<p>II. Data :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">a. Klasifikasi Hiburan</td> <td style="width: 10%;">: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 55%;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tontonan film; 2. a) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas lokal/tradisional; b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas nasional. 3. a) Kontes kecantikan berkelas lokal/tradisional; b) Kontes kecantikan berkelas nasional; c) Kontes kecantikan berkelas internasional. 4. a) Pameran berkelas non komersial; b) Pameran berkelas komersial. 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 6. a) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional; b) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional. 7. Permainan bilyar dan bowling; 8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; a) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional; b) Pacuan kuda yang berkelas nasional/internasional; c) Pacuan kendaraan bermotor. 9. Permainan ketangkasan; 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); 11. Pertandingan olahraga. </td> </tr> </table>		a. Klasifikasi Hiburan	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tontonan film; 2. a) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas lokal/tradisional; b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas nasional. 3. a) Kontes kecantikan berkelas lokal/tradisional; b) Kontes kecantikan berkelas nasional; c) Kontes kecantikan berkelas internasional. 4. a) Pameran berkelas non komersial; b) Pameran berkelas komersial. 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 6. a) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional; b) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional. 7. Permainan bilyar dan bowling; 8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; a) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional; b) Pacuan kuda yang berkelas nasional/internasional; c) Pacuan kendaraan bermotor. 9. Permainan ketangkasan; 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); 11. Pertandingan olahraga. 																					
a. Klasifikasi Hiburan	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tontonan film; 2. a) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas lokal/tradisional; b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas nasional. 3. a) Kontes kecantikan berkelas lokal/tradisional; b) Kontes kecantikan berkelas nasional; c) Kontes kecantikan berkelas internasional. 4. a) Pameran berkelas non komersial; b) Pameran berkelas komersial. 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 6. a) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional; b) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional. 7. Permainan bilyar dan bowling; 8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; a) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional; b) Pacuan kuda yang berkelas nasional/internasional; c) Pacuan kendaraan bermotor. 9. Permainan ketangkasan; 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); 11. Pertandingan olahraga. 																							

b. Data Pembayaran

1. Pembayaran Dari :	Dalam Rupiah
a) Persewaan Ruang/Kamar	Rp
b) Penjualan Makanan dan Minuman	Rp
c) Cover Charge/Minimum Charge	Rp
d) Penjualan Karcis	Rp
e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon).	Rp
f) Penjualan Score/Coin.	Rp
g)	Rp
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (jumlah 1.a s.d -1. g)	Rp
a) Tarif Pajak %	Rp
b) Pajak Terutang (Tarif x DPP)	Rp
c) Sanksi Administrasi	Rp
d) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
e) Pajak Yang Kurang/Lebih Bayar	Rp
f) Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Rp.

c. Data Pendukung :	Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet.	Ada/Tidak ada
3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
4. Jurnal Harian	Ada/Tidak ada
5.	Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta,

Diterima oleh Petugas,
tanggal

WP/Penanggung Pajak/Kuasa,

.....

NIP Nama jelas/Cap/Stempel

*) . Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
2 Warna Merah untuk Wajib Pajak



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kepada Yth di Jakarta																
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda √ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.																	
I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :																	
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. NPWPD : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. No. Telp/No.Hp/Fax : g. NOPD :																	
II. Data :																	
1. Kapasitas/Daya Tampung : a. Mobil = Unit b. Motor = Unit 2. Sistem Pemungutan : <input type="checkbox"/> Komputer <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> 3. Tarif : a. Mobil : 1). jam pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp b. Motor : 1). jam pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp 4. Perhitungan Pajak : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"><tr><td style="width: 70%;">a. Pembayaran dari Mobil</td><td style="width: 30%;">Rp</td></tr><tr><td>b. Pembayaran dari Motor</td><td>Rp</td></tr><tr><td>c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>d. Pajak Terutang (20% X DPP)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>e. Sanksi Administrasi</td><td>Rp</td></tr><tr><td>f. Pajak Yang Telah Dibayar</td><td>Rp</td></tr><tr><td>g. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar</td><td>Rp</td></tr><tr><td>h. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar.</td><td>Rp</td></tr></table>		a. Pembayaran dari Mobil	Rp	b. Pembayaran dari Motor	Rp	c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c)	Rp	d. Pajak Terutang (20% X DPP)	Rp	e. Sanksi Administrasi	Rp	f. Pajak Yang Telah Dibayar	Rp	g. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp	h. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar.	Rp
a. Pembayaran dari Mobil	Rp																
b. Pembayaran dari Motor	Rp																
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c)	Rp																
d. Pajak Terutang (20% X DPP)	Rp																
e. Sanksi Administrasi	Rp																
f. Pajak Yang Telah Dibayar	Rp																
g. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp																
h. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar.	Rp																
i. Data Pendukung : 1). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2). Rekapitulasi Print Out Komputer 3). Rekapitulasi Penggunaan Karcis Parkir 4). Jurnal Harian 5).	Lampiran *) Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada																
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">Diterima oleh Petugas, tanggal</div><div style="width: 45%; text-align: right;">Jakarta, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div style="width: 45%;">NIP</div><div style="width: 45%;"></div></div>																	

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
-
- 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta

Jl. Abdul Muis No. 66

Jakarta Pusat

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat :
RT RW Kode Pos
- c. NPWPD :
- d. Nama Objek/Usaha :
- e. Alamat :
- f. No. Telp/No.Hp/Fax :
- g. NOPD :

II. Data :

a. Klasifikasi Pemakaian Listrik

NO	URAIAN	PELANGGAN	VOLUME PENJUALAN (KWH)	HARGA JUAL
1.	Industri			Rp
2.	Rumah Tangga			Rp
3.	Komersial			Rp
4.	Pemerintah			Rp
5.	Lainnya			Rp

b. Data Pendukung.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak ada*)
2	Rekapitulasi Penjualan Bahan Bakar	Ada / Tidak ada*)
3	Rekapitulasi Penggunaan Delivery Order	Ada / Tidak ada*)
4	Rekening Koran	Ada / Tidak ada*)
5	Surat Kuasa	Ada / Tidak ada*)
6	Ada / Tidak ada*)

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta,

Diterima oleh Petugas,
tanggal

Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa,

.....
NIP

.....
Nama jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- Lembar 1 Warna Putih untuk Dinas Pelayanan Pajak
2 Warna Merah untuk Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PBB KB No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat				
Perhatian :					
1. Harap diisi dalam rangkai 2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda √ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.					
I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :					
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. NPWPD : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. No. Telp/No.Hp/Fax : g. NOPD :					
II. Data :					
a. Klasifikasi Pemakaian BBM					
No	JENIS BBM	VOLUME	BULAN	HARGA JUAL	
1.	Premium				
2.	Solar				
3.				
4.				
5.				
b. Jumlah Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (Akumulasi)					
No.	MASA PAJAK	JENIS BBM	HARGA JUAL	TARIF PBB-KB (Sesuai Perda)	PAJAK TERHUTANG
1.		Premium			
2.		Solar			
3.				
4.				
5.				
c. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk masa Pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)					
No	MASA PAJAK	JENIS BBM	HARGA JUAL	TARIF PBB-KB (Sesuai Perda)	PAJAK TERHUTANG
1.		Premium			
2.		Solar			
3.				
4.				
5.				

III. Rekapitulasi Penjualan BBM sebagai Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

No	WILAYAH KABUPATEN/KOTA	NAMA PRODUK /JENIS BBM	KUANTITAS (ltr)	TARIF (ltr)	JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN					
IV.					
V. Data Pendukung.			Lampiran *)		
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			Ada / Tidak ada		
2. Rekapitulasi Penjualan Bahan Bakar			Ada / Tidak ada		
3. Rekapitulasi Penggunaan Delivery Order			Ada / Tidak ada		
4. Rekening Koran			Ada / Tidak ada		
5. Surat Kuasa			Ada / Tidak ada		
6.			Ada / Tidak ada		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.					
Diterima oleh Petugas, tanggal			Jakarta, Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa,		
..... NIP Nama jelas/Cap/Stempel		

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :
Lembar 1 Warna Putih untuk Dinas Pelayanan Pajak
2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

FORMULIR HASIL PENELITIAN SPTPD

- 1. SPTPD Nomor
Jumlah
- 2. SSPD Nomor
Jumlah
- 3. Dokumen pendukung
a.....
b.....
c.....
- 4. Hasil Penelitian

No	Unsur yang Diteliti	Data Menurut		Selisih
		Wajib Pajak	Petugas Peneliti	
1	2	3	4	5
1	Nilai Dasar Pengenaan Pajak denganRekapitulasi Penerimaan Bulanan			
2	Perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak			
3	Sanksi Administrasi dalam SPTPD dengan SSPD masa pajak bersangkutan			
4	Jumlah Pajak yang telah dibayar dalam SPTPD denganSSPD pada masa pajak bersangkutan			
5	Rekapitulasi penggunaan Bon Penjualan (Bill)			

5. Kesimpulan
-
-
-
-
-

Petugas
Peneliti

(Nama Jelas)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan perpanjangan atau
penundaan SPTPD

Kepada
Yth. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak ...
Kota Administrasi Jakarta.....

di

Jakarta

Sehubungan dengan belum disampaikannya SPTPD Pajak Daerah terlebih dahulu,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD/NOPD :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Usaha Wajib Pajak :
Masa Pajak :
Jumlah Pajak yang harus Dibayar :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD
karena..... sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini
disampaikan juga :

- a. Bukti pembayaran SSPD Pajak Daerah masa pajak bulan.....
- b. Perhitungan sementara pajak terutang yang telah dibayar.

Demikian permohonan untuk dapat diberikan persetujuan perpanjangan atau
penundaan SPTPD disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
SUKU DINAS...../UPPD.....
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Persetujuan perpanjangan atau penundaan SPTPD

Kepada
 Yth.

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor....., tanggal....., hal permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD, dengan memberikan persetujuan perpanjangan atau penundaan perpanjangan SPTPD atas :

Nama wajib pajak :
 NPWPD/NOPD :
 Alamat Wajib Pajak :
 Alamat Usaha Wajib Pajak :
 Masa Pajak :
 Jumlah Pajak yang harus Dibayar :

Dengan ini ketentuan bahwa dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD Saudara yang mengakibatkan jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak.....
 Kota Administrasi Jakarta..... /Kepala
 UPPD.....

(Nama.....)
 NIP